



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, NIK 7317114610970003, tempat tanggal lahir Padang Sappa, 06 Oktober 1997 (23 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Kelontongan) tempat kediaman di Jalan Pattimura atas, Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

██████████, NIK 9102010107890203, tempat tanggal lahir Tarra, 05 September 1984 (36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta (Supir Mobil Angkutan Umum) tempat kediaman di Jalan JB. Wenas (Pasar Jibama), Kelurahan Hubikiak, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dalam register dengan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.W, tanggal 24 November 2020, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Januari 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0023/023/I/2016, 19 Januari 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, selama kurang lebih 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Tiom Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua dan bertempat kediaman di Tiom dan terakhir Pada bulan Agustus Penggugat dan Tergugat pindah ke Wamena namun Tergugat bertempat tinggal di Jalan JB Wenas sampai sekarang Sedangkan Penggugat bertempat tinggal di Jalan Pattimura sampai sekarang;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat bersatus duda dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami-istri (*ba'da dukhu*) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat sering main judi dan sulit sulit dihentikan;
 - b. Tergugat selalu menuntut Penggugat untuk segera memiliki keturunan;
 - c. Tergugat sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin;
 - d. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain sampai menikah;
6. Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020 yaitu Tergugat mengucapkan talak 3 (tiga) kali kepada Penggugat disebabkan Tergugat sudah tidak tahan dengan Penggugat yang belum bisa memberikan keturunan kepada Tergugat sampai sekarang, sehingga Tergugat ingin menikah dengan Wanita Idaman Lain, lalu Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat sendiri di Tiom dan berangkat ke Wamena sampai sekarang;

Hal. 2 dari 10 Put. Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Tergugat dan Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0023/023/I/2016, tanggal 19 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang,

Hal. 3 dari 10 Put. Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, berstempel pos, sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;

2. Asli Surat Keterangan Berdomisili Tempat Tinggal, Nomor 140/41/K-SP/XI/2020, tanggal 23 November 2020 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. ██████████, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena anak kandung saksi, dan Tergugat suami Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya informasi dari Penggugat.
 - Bahwa menurut Penggugat, Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering main judi, menuntut mempunyai anak serta menjalin hubungan cinta dengan wanita lain.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang.
 - Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
 - Bahwa sudah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
2. ██████████, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Put. Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.W



- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena keponakan saksi, dan Tergugat suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya informasi dari Penggugat.
- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering main judi, menuntut mempunyai anak serta menjalin hubungan cinta dengan wanita lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang.
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa sudah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil

Hal. 5 dari 10 Put. Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering main judi, menuntut mempunyai anak, menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan. Meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*), maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) vide Pasal 208 BW.

Hal. 6 dari 10 Put. Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan apakah Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi?*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan P.1 dan bukti P.2. Bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai sempurna serta mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, serta terbukti Penggugat berdomisili di Kabupaten Jayawijaya.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, maka dapat dinilai bahwa kedua saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung, hanya diberitahukan oleh Penggugat namun demikian kedua orang saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang, dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 308-309 R. Bg., oleh karena itu secara materiil dalil a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun.

Hal. 7 dari 10 Put. Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi yang baik, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung sejak bulan Agustus 2020 tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih berpisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung terus-menerus.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, demikian pula Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya damai dalam persidangan dengan menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Hal. 8 dari 10 Put. Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.W



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat, adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah, perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Put. Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Muhammad Natsir, SHI., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, SHI., M.H. dan Andi Arwin, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuwat, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, tidak dihadiri oleh Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Nasir, SHI., M.H.

Muhammad Natsir, SHI.

Andi Arwin, SHI., MHI.

Panitera Pengganti,

Kuwat, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 650.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)